

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membina suatu hubungan rumah tangga bersama.<sup>2</sup> Dalam suatu pernikahan laki-laki dan perempuan harus saling memahami dan menghargai supaya dapat membina rumah tangga dengan baik. Adapun tujuan utama menikah dalam Islam yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yakni keluarga yang diselimuti kebahagiaan, ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang. Pernikahan juga menjadi keinginan dan tujuan dari banyak pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya. Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Untuk mewujudkan hal-hal seperti di atas haruslah dari pihak suami dan pihak istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Hak dan Kewajiban pasangan suami istri telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”<sup>3</sup> dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

---

<sup>2</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014, hlm. 8.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada), 2013, hlm. 148

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”<sup>4</sup>.

Menikah bukanlah pemuas nafsu belaka,<sup>5</sup> terdapat banyak sekali hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah adanya pernikahan, salah satunya yakni dalam hal ekonomi. Pada zaman sekarang ini banyak rumah tangga yang tidak hanya suami saja yang bekerja, namun dari pihak istri juga ikut bekerja. Suami memiliki kewajiban mencari nafkah, dan istri selain mendapatkan penghasilan sendiri juga masih memiliki beberapa hak atas nafkah tersebut. Yang nantinya akan digunakan untuk biaya kebutuhan anak, biaya kebutuhan rumah, dan biaya kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sudah menjadi suatu keharusan dalam berumah tangga, untuk mengatur keuangan baik dalam hal bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Status harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut menjadi kepemilikan bersama yang disebut dengan harta bersama/gono-gini.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, dalam agama Islam tidak mengenal adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan. Pada surat An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,

<sup>4</sup> Ibnu Haidar Al-Asqolani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2014, hlm. 1

<sup>5</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 412

<sup>6</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian hukum De Jure, Vol. 17 Nomor 4, 2017, hlm. 1

*Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>7</sup>*

Dari surat An-Nisa’ ayat 4 ini dapat diketahui bahwa Islam memberikan garis yang jelas terkait hak laki-laki dan hak perempuan. Namun mengenai harta bersama/gono-gini tidak dijelaskan secara spesifik dan rinci. Di negara kita ini telah ada ketentuan mengenai harta bersama/gono-gini yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut tidak jarang dijadikan sebagai pedoman atau rujukan Majelis Hakim dalam menentukan suatu putusan tentang harta bersama.

Diketahui dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 dijelaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam pasal 85 dijelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Terdapat suatu kasus, yakni Siti M dan Dwi L yang mulanya adalah pasangan suami istri, namun pernikahannya tidak bertahan lama karena keduanya memilih bercerai pada tahun 2022 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Profesi Siti M adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) dan Dwi L adalah karyawan swasta. Kemudian Siti M mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Dwi L mantan suaminya. Menurut surat gugatan diterangkan bahwa Penggugat telah mencoba

---

<sup>7</sup> QS. An-Nisa’: ayat 04, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), 2010, hlm. 77

membicarakan mengenai pembagian harta bersama/gono-gini dengan Tergugat guna menyelesaikan pembagian dengan cara kekeluargaan, namun tidak terlaksana.

Dalam pertimbangan Hakim dijelaskan bahwa Tergugat tidak membantah sama sekali tentang kepemilikan harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat.<sup>8</sup> Kemudian pada putusan perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak satuperdua dari harta bersama yang mereka miliki selama perkawinan.<sup>9</sup>

Dengan mengacu pada Pasal 35 UU Perkawinan 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”<sup>10</sup>, kemudian dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian lagi merupakan hak milik Tergugat<sup>11</sup>.

Majelis Hakim memutuskan untuk membagi kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah/satuperdua dari harta bersama pada putusan

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, hlm. 33

<sup>9</sup> Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, hlm. 47

<sup>10</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 97

<sup>11</sup> Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, hlm. 36

tersebut berdasarkan Pasal 97 KHI dan surat an-Nisa' ayat 32. Pembagian harta bersama setengah bagi kedua belah pihak memang sudah sesuai dengan pasal 97 KHI, namun persoalannya adalah mengenai pembagian harta bersama antara suami dan istri, apakah dibagi sama rata atau dibagi dua atau terdapat pembagian lain. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji pertimbangan Hakim pada putusan No. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dengan tinjauan *maqashid shari'ah* untuk menemukan prinsip-prinsip dalam pembagian harta bersama. Penulis berfokus menemukan prinsip-prinsip tersebut yakni prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan dari *maqashid shari'ah* Syathibi dan Abdurrahman Wahid.

*Maqashid shari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum Islam. *Maqashid shari'ah* juga dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Suatu produk hukum yang ditetapkan tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam kaidah fiqh diterangkan mengenai kemaslahatan umat, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.

Yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik (manfaat) atau buruknya (mafsadah) suatu perbuatan adalah apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup> Sedangkan dalam kehidupan terdapat berbagai tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>12</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118, 2009, hlm. 121

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqashid Al-Shari’ah* Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan No. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-shari’ah* terhadap Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah pada penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif tentang:

1. Analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.
2. Tinjauan *maqashid shari’ah* terhadap Putusan Nomor. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Praktis

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama yang ada di Indonesia ini.

- b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Sebagai pengetahuan dan tambahan wawasan bagi peneliti mengenai harta bersama dalam Tinjauan *maqashid Shari'ah* pada putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Kepemilikan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Riau)”, yang disusun oleh Melda Kostarika mahasisiwa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2010.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep harta bersama pada masyarakat desa Kota Lama adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan, baik yang bekerja suami ataupun istri. Kemudian dijelaskan juga bahwa status harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut menurut masyarakat desa Kota Lama menjadi milik isteri sepenuhnya. Secara Hukum Islam kepemilikan harta bersama setelah perceraian menurut masyarakat Desa Kota Lama tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena istri mendapatkan hak penuh atas harta bersama sedangkan suami tidak mendapatkan apa-apa, padahal Islam telah menyatakan ada bagian untuk laki-laki dan perempuan atas apa yang mereka usahakan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Melda Kostarika, Skripsi. *Kepemilikan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010, hlm. 51

Persamaan penelitian skripsi yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yakni sama dalam konteks tema yakni tentang harta bersama. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti yaitu berbeda dalam hal perspektif. Peneliti akan melakukan penelitian dengan perspektif *maqashid shari'ah* pada putusan No. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, dan penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam yang berfokus pada penerapan di desa Kota Lama kecamatan Kunto Darussalam Riau.

*Kedua*, yakni skripsi dengan judul “Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, yang disusun oleh Hanna Abdullah yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini, namun dalam Islam dikenal dengan *syirkah* yang artinya percampuran harta dengan harta lain, kemudian yang dimaksud dengan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil suami dan istri atau salah satu dari keduanya selain harta warisan, hibah maupun wasiat, baik dari pemberian orangtua masing-masing atau dari pihak lain. Kemudian peneliti juga menerangkan bahwa pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dibagi menurut hukumnya masing-masing baik dari hukum Islam, hukum adat, kalau tidak ada maka diselesaikan dihadapan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa ketentuan pembagian

harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam yakni 50%-50% dibagi kepada suami dan istri baik dalam keadaan cerai mati ataupun cerai hidup.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama sama membahas tentang harta bersama setelah putus perkawinan. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu ini fokus tentang analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang harta bersama setelah perceraian dengan menggunakan *maqashid shari'ah* terhadap putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

*Ketiga*, merupakan skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini (Studi Putusan Nomor 474/Pdt.G/2017/PA.Crp)”, disusun oleh Rizki Rahmanda yang merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2018.

Penelitian ini menerangkan bahwa Pertama, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA Crp adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: a.) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. b.) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian yang kedua, dijelaskan bahwa menurut pandangan para Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Harta bersama (Harta gono gini) yang diperoleh selama masa

---

<sup>14</sup> Hanna Abdullah, Skripsi. *Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2008, hlm. 98

perkawinan baik itu menurut hukum Fiqh dan Undang-Undang memiliki kesamaan.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang harta bersama atau harta gono-gini. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu ini menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA Crp. Sedangkan skripsi yang akan diteliti yaitu menggunakan perspektif *maqashid al-shari'ah* terhadap putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama.

*Keempat*, merupakan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”, disusun oleh Angga Budi Saputro yang merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada tahun 2017.

Penelitian ini menerangkan bahwa putusan pembagian harta bersama Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan No. 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni: a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta

---

<sup>15</sup> Rizki Rahmanda, Skripsi. *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini (Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA.Crp)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018, hlm. 60

bersama. b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Pandangan yuridis dan fiqh dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Putusan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska Putusan Pengadilan Agama adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.<sup>16</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yakni sama dalam hal pembahasan utama yakni mengenai harta bersama. Kemudian perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu ini menganalisis terkait putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) akibat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2015. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang pembagian harta bersama menggunakan perspektif *maqashid al-shari'ah* studi putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

*Kelima*, merupakan skripsi dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”, disusun oleh Agita Putri Rahmadhani yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2022.

Pada penelitian ini menerangkan bahwa harta bersama meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, hutang-hutang yang timbul dalam

---

<sup>16</sup> Angga Budi Saputro, Skripsi. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*, IAIN Surakarta, 2017, hlm. 111

masa perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing pihak suami dan istri, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau warisan. Suami dan istri yang telah bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antara kedua pihak atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, pada penelitian tersebut menerangkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai pembagian harta bersama merujuk pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” mencakup keseluruhan harta yang termasuk dalam harta bersama yang harus diajukan dalam Pengadilan Agama tanpa ada yang tertinggal atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Vide Pasal 86, 87, 93, dan 97 Kompilasi Hukum Islam).<sup>17</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yakni sama dalam hal pembahasan utama yakni mengenai harta bersama. Perbedaan antara keduanya yakni penelitian terdahulu ini menganalisis tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang pembagian harta bersama/gono-gini studi Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menggunakan perspektif *maqashid al-shari'ah*.

---

<sup>17</sup> Agita Putri Rahmadhani, Skripsi. *Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)*, Agita Putri Rahmadhani, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022, hlm. 85-86

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum dengan sudut pandang yang lebih mendalam, dimana pada penelitian ini yakni memberi penilaian terhadap tinjauan *maqashid shari'ah* yang berfokus pada *maqashid shari'ah* al-Syathibi dan Abdurrahman Wahid terhadap pembagian harta bersama (studi Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui cara-cara yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Berikut akan dipaparkan tentang pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini.

#### a. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqashid al-shari'ah*.

#### b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini undang-undang yang digunakan yakni UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Data sekunder dalam penelitian hukum lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki otoritas. Seperti Undang-Undang, PERMA, SEMA, KUHP, KHI, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kompetensi akan tetapi tidak memiliki otoriter. Seperti jurnal, buku, dan kajian-kajian.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan sesuatu yang berhubungan dengan *maqashid shari'ah* yang berupa buku, jurnal, dan kajian-kajian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mempelajari dan mencari data-data dari buku, jurnal, atau kajian-kajian. Hal tersebut dapat dilakukan

penelusuran dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis melalui media online atau bisa di perpustakaan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, yang kemudian diinterpretasikan sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Apabila seluruh data telah terkumpul, selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Analisis data tersebut juga sebagai olah data dengan metode yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah penalaran silogisme. Dimana langkah awal yakni menemukan kebenaran secara umum (premis mayor), yang kedua adalah menemukan fakta yang terjadi (premis minor), kemudian barulah menarik suatu kesimpulan (konklusi).